

## Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif

Indra Utama Tanjung<sup>1</sup> Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

Universitas pembangunan Panca Budi, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [indratj@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:indratj@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup> [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Pernikahan Beda Agama menurut Undang-undang Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa Nikah beda Agama adalah Haram. Namun, kacamata peraturan perundang-undangan terdapat inkonsistensi yuridis antara Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang pencatatan Sipil.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Undang-undang, Hukum Islam.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat terpisahkan. Dalam Islam, perkawinan merupakan penyempurna sebagian agama dan sunatullah. Secara alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama antara satu dengan yang lainnya, maka dalam membangun sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat. Selanjutnya, perwujudan dari korelasi tersebut di atas, maka sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang ini materinya merupakan kumpulan tentang hukum mukahat yang terkandung di dalam al-Qur'an, Hadits, dan kitab fiqh-fiqh klasik maupun fiqh kontemporer yang berhasil diangkat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia umat muslim maupun umat agama lainnya. Kendati telah di berlakukan puluhan tahun yang lalu tetapi dalam pelaksanaannya hukum perkawinan di Indonesia masih menyisakan beragam masalah terkait dengan masalah-masalah perkawinan seperti pernikahan yang sengaja tidak dicatatkan dan atau pernikahan beda agama.

Tulisan sederhana ini mencoba mengkaji pengertian perkawinan dalam berbagai sudut pandang, hukum perkawinan sebagai produk unifikasi hukum, dan problematika hukum dalam perkawinan di era modernisasi. Undang-undang perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perkawinan Beda Agama, Pernikahan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, pernikahan seperti ini banyak sekali terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Perkawinan antar agama dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau pemahaman. Pernikahan beda agama (kawin campur) bukanlah hal baru, pernikahan beda agama selalu ada di setiap sejarah kehidupan manusia. Begitu banyak pernikahan beda agama yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hukum mendalam tentang dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pernikahan beda agama yang mereka lakukan.

Aktivis Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) Ahmad Nurcholish merilis, pihaknya sudah memfasilitasi 1.425 pernikahan beda agama di Tanah Air sejak 2005, Fenomena ini seakan dibiarkan meski ada hukum positif yang mengaturnya. Namun, mencuatnya pernikahan beda agama menjadi perhatian publik ketika dilaksanakannya pernikahan beda agama pada 5 Maret 2022 di Semarang. Hingga berlanjut, terkuaknya ke publik bahwa Pernikahan beda agama seakan hal yang lumrah dan biasa. Pengadilan negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Nikah beda agama dicatat di Dukcapil, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Arlandi Triyogo mengabulkan permohonan pernikahan pasangan beda agama berinisial DRS yang beragama kristen dan pasangannya, JN yang beragama Islam pada 15 September 2022 lalu. Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan bagaimana perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Pandangan Hukum Islam dan positif Nikah beda agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis, historis, dan filosofis. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dan data sekunder tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Dan untuk selanjutnya, data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode legal hermeneutic.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Menurut Perundang-undangan**

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata "an-nikah" yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, wathi atau bersetubuh. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*). Namun hal ini berbeda sebagaimana dalam konsep KUH Perdata dimana memandang bahwa soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 tersebut diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, sebelumnya dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari pengertian kalimat yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil tersebut di atas, menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Budha-Hindu atau Hukum Adat (*pribumi dan timur asing*) tertentu diluar orang Cina. Dengan demikian konsep tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata jelas Nampak perbedaannya, hal ini dapat kita lihat substansi hukumnya yaitu KUH Perdata memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan, sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan merupakan perikatan keagamaan, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani sebagaimana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yaitu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Perkawinan Menurut Agama**

Secara umum dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci dengan istilah lain "*sakramen atau samskara*" yang berarti suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari konsepsi tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan, jika dilihat dari perspektif keagamaan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Pada dasarnya hukum agama telah menetapkan kedudukan seseorang dengan iman dan taqwanya, jadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu pada hakikatnya setiap agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut hukum Islam, secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (*perikatan*) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa *ijab* (*serah*) dan terima (*kabul*) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Golongan Syafiiyah memberikan definisi nikah lebih melihat pada hakikat dari akat itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yakni boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut golongan Syafiiyah ini bahwa perkawinan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud

membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* atau yang semakna dengan keduanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah juga mendefinisikan perkawinan adalah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja. Selain itu nikah dalam arti hukum yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini perkawinan menurut agama Kristen Katolik merupakan perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, akan tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah dibaptis.

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan dikatakan tidak sah. Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia.

Dengan melihat penjelasan pengertian perkawinan dari masing-masing agama di atas, maka lahirnya UndaungUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia, sehingga hal ini juga dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan melainkan juga sebagai perikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

### **Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Peraturan di Indonesia berlaku hukum dasar yang tertulis seperti UUD 1945, selain itu juga berlaku hukum yang tidak tertulis yang sering dijumpai dalam tata hukum nasional. Bahkan norma dasar dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi awal tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD, yang dalam hal ini termasuk hukum tidak tertulis seperti Hukum Adat. Adapun sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan bagi masyarakat pribumi tersebut merupakan hukum tidak tertulis yang diadopsi dari hukum fiqih dan hukum adat yang telah diresiplir berdasarkan teori *receptie*, dan tidak ada hukum tertulis atau yang diundangkan yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, dan hukum perkawinan tertulis hanya berlaku bagi golongan tertentu. Hal ini mendorong beberapa organisasi perempuan pada masa itu menuntut untuk memiliki undang-undang perkawinan dan persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad.



Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk mendapatkan undang-undang perkawinan masih terus digaungkan. Pada akhir tahun 1950, dibentuk panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk, yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Kepanitiaan ini dibentuk berdasarkan surat penetapan Menteri Agama RI nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Sayangnya, setelah terbentuk kepanitiaan ini tidak efektif dan tidak dapat bekerja sebagaimana seharusnya, sebab banyak hambatan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya. Setelah mengalami beberapa perubahan, pada 1 April 1961 dibentuk kepanitiaan baru, dengan maksud agar dapat bekerja efektif dan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Setelah banyaknya perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka pada 22 Desember 1973 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang kemudian diteruskan kepada sidang paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang.

Dalam sidang paripurna tersebut, fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tambahan Lembar Negara (LN) Nomor 3019/1974. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan ini maka perkawinan tidak hanya sekadar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

### **Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Seyogianya Berbicara tentang Nikah beda agama, terlebih dahulu bicara tentang Ahlul kitab, apa itu ahlul kitab dan siapa yang dikategorikan ahlul kitab. Karena, banyak orang mengira bahwa setiap orang kafir atau non muslim adalah ahli kitab. Istilah "ahli kitab" berasal dari kata bahasa arab yang tersusun dari bentuk idhafah yaitu ahlu dan alkitab. yang secara literal mengandung arti ramah, senang dan suka. Al-Kitab sendiri secara bahasa berarti al-Quran, Taurat, dan Injil. Kata kitab atau al-kitab sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang pada kitab suci selain alquran. Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab, jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut merujuk pada komunikasi nasrani dan yahudi. Dalam memahami sebutan ahli kitab dalam al-Quran, para ulama sepakat bahwa mereka adalah yahudi dan nasrani. Namun mengenai cakupan makna ahli kitab para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahli kitab adalah yahudi dan nasrani keturunan bani israil saja dan ada yang berpendapat ahli kitab adalah yahudi dan nasrani kapan pun, di mana pun mereka berada.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapapun tanpa terkecuali. Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa ahli kitab terdiri dari Yahudi dan Nasrani, tetapi ia tidak memberi kriteria tertentu sehingga setiap dari Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab. Berbeda dengan dua toko diatas, Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm membatasi pengertian ahli kitab hanya kepada orang-orang yahudi dan nasrani keturunan Bani Israil. Tidak termaksud orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka bukan bangsa lain. Jadi menurut imam Syafi'i jika bukan orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil maka tidak disebut sebagai Yahudi dan Nasrani yang diperbolehkan dinikahi pria muslim. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Namun, ia juga

menginformasikan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, salah seorang ulama fikih pengikut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan Majusi.

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan bahwa seorang muslim, jika diminta oleh istrinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi istrinya itu untuk mengerjakan agamanya. Kebolehan mengawini perempuan ahli kitab ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya atau agamanya, Hamka berkata: "kalau ada pertemuan nasib, mendapat jodoh perempuan yahudi atau nasrani dengan laki-laki islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang". Bagi laki-laki yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing istrinya dan keluarga istrinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk islam, maka perkawinan tersebut tidak saja boleh tapi bahkan merupakan perkawinan yang terpuji dalam islam. Namun, perlu di ingat bahwa Ahlul Kitab versi buya hamka adalah Yahudi dan Nasrani.

Senada dengan buya Hamka Syekh Yusuf Al-Qordawi dari kalangan ulama kontemporerpun mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah dzimmi, sedangkan yang harbiy haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti penyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf Al-Qordhawi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang musyrik arab terdahulu. Selanjutnya Para fuqaha mazhab syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di Dar Al-Islam, dan sangat dimakruhkan (tasydid al karahah) bagi yang berada di dar al-harb, sebagaimana pendapat fuqaha malikiyah. Namun Imam Syafii mengatakan ahl kitab itu dari golongan (Yahudi dan Nasrani) keturunan bangsa Israel dan tidak termaksud bangsa lainnya sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani.

Kesimpulan dari beberapa pendapat Ulama dan Tokoh diatas adalah "boleh menikahi Ahlul Kitab" namun, mengharamkan nikah dengan wanita atau pria Musyrik. Ahlul kitab jika ditelisik secara mendalam semuanya mengakui Allah adalah tuhan mereka. Namun, mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah anak tuhan sebagai perantara menyembah Tuhan Bapa (Allah). hal inilah yang mempertegas bahwa Ahlul kitab haram dinikahi, karena musyrik (menyembah selain Allah). Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu menyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran di atas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Di indonesia terdapat beberapa fatwa dalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian sebagai penguat dai fatwa tersebut pada

tanggal 28 juli 2005 fatwa tersebut oleh MUI dikeluarkan kembali dengan kata lain MUI telah mengeluarkan dua fatwa dalam satu permasalahan yang sama yang isinya adalah sama. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut berisi:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
  - b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qoul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.
2. Nahdatul Ulama (NU). Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa yang terkait dengan nikah beda agama. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dan fatwanya menegaskan bahwa pernikahan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya adalah tidak sah.
3. Ulama Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menerangkan tentang hukum nikah beda agama dan menjadi keputusan mukhtamar tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Para Ulama Muhammadiyah sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama Muhammadiyah juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah. Ulama Muhammadiyah juga berlandaskan pada QS. Al-Baqarah/2:221 yang Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat : 221)

Ulama Muhammadiyah mentarjihkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan bahwa ahli kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahli kitab yang ada pada zaman nabi Muhammad SAW. Semua ahli kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif**

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan calon pengantin, maka dapat

dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Indonesia mengakui enam agama, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama.

*Pertama*, Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” *Kedua*, Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. *Ketiga*, Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. *Keempat*, Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah. *Kelima*, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. *Keenam*, Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu. Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk seolah memberi peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. *Pertama*, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dapat dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-undang no 16 tahun 2019: Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama sesungguhnya terletak pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan exit way eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan : Yang dimaksud



dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini dan kedepannya. Hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada. *Ketiga*, Meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas "*Ius Curia Novit*" yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum Adat yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Manan, 2000, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Abdul Munir Mul Khan, 2002, Jawaban Kiyai Muhammadiyah Mengenai Jawaban Permasalahan dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Abdul Rahman Ghazali, 2003, Fikih Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta
- Al-Syafi'i, 1989, Al-Umm, Victory Agency, Kuala Lumpur.

- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta.
- Aristoni dan Junaidi Abdullah, 2016, *4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: menelisik problematika hukum dalam perkawin*, Yudisia, Vol. 7, No. 1
- Gde Puja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat diBali dan Lombok*, Junasco, Jakarta.
- Hamka, 2000, *Tafsir al-Azhar*, Panjimas, Jakarta, juz. V.
- Hamka, 2003, *Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, Cet. V, Jus VI.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibnu Katsir, 2006, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Ast-Syafi'i, Bogor, Jilid 6.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta.
- Ma'ruf Amin DKK, 2015, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, Erlangga, Jakarta.
- Maulida Zahra Kamil, 2002, *Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 2.
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad AL-Khatib Asy-Syarbini, 1992, *Mughni Al-Muhtaj*, Darul Ma'rifah, Beirut Lebanon, Juz II.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yusuf Al-Qordhawi, 1998, *Min Hadi Al Islam Fatawa Muasirah*, Darul Ma'rifah, Beirut, terjemah Drs As'ad Yasin, 2008, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Gema Insani, Jakarta.
- Yusuf Al-Qordhawi, *Halal dan Haram*, terjemah. Gtim Kuadran 2007, Surabaya Penerbit Jabal.